

## PERJANJIAN KERJASAMA

### POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK DENGAN TK MUJAHIDIN 2 TENTANG MAHASISWA POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK DI TK MUJAHIDIN 2

Nomor : HK.05.01/1.3/6205.9/2018  
Nomor : /2018

Perjanjian Kerjasama ini di buat dan ditandatangani di Pontianak pada hari jumat tanggal tiga bulan agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas, oleh dan antar :

1. Didik Hariyadi : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kesehatan Pontianak, yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan-Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Poltekkes Kemenkes Pontianak selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Hamidah, S.Pd,AUD : Kepala TK Mujahidin 2, yang berkedudukan dan berkantor di jalan Tekam, Panglima Aim, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili TK Mujahidin 2, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Selanjutnya di sebut PARA PIHAK secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
- d. Permenkes No.1988/Menkes/PER/IX/2011 Tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Kesehatan
- e. KepMenKes RI Nomor : KP.03.03/IV/782/2018 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Praktek Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di TK Mujahidin 2 dalam lingkup Pontianak Utara, selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Praktek adalah Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Pontianak ;
- 2) Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan D-III Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Pontianak ;
- 3) Pembimbing Praktek adalah seorang fungsional yang di anggap mampu membimbing di bidangnya, dan ditunjuk oleh ketua jurusan Keperawatan Gigi untuk ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak ;
- 4) Sarana dan Prasarana adalah segala fasilitas yang tersedia di lahan praktek yang ada kaitannya dengan pelaksanaan praktek.



**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2**

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Praktek dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di bidang Kesehatan umumnya dan profesionalisme Poltekkes Kemenkes Pontianak.

**BAB III  
LINGKUP KERJASAMA  
Pasal 3**

**Sarana dan Prasarana serta Pembimbing Praktek**

PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana TK Mujahidin 2 serta memberdayakan Pembimbing Praktek PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan praktek Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak.

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 4  
Tata Cara Pelaksanaan

- 1) PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum praktek dimulai disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya ;
- 2) Perencanaan praktek dan garis-garis besar pengajaran praktek dibuat oleh PIHAK PERTAMA ;
- 3) Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktek ditentukan bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 5  
Pengawasan

- 1) PIHAK KEDUA melalui Pembimbing Praktek menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil praktek di lahan praktek ;
- 2) PIHAK PERTAMA mengadakan supervisi dan monitoring kemampuan mahasiswa selama berada dilahan praktek.



Pasal 6  
Ketenagaan

- 1) Pembimbing Praktek selama kegiatan di lahan praktek ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan Surat usulan penetapan dari Kepala Sekolah TK Mujahidin 2;
- 2) Dalam Rangka pelaksanaan Pembimbing praktek yang berasal dari TK Mujahidin 2 ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan surat keputusan.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7  
Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama

- 1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan praktek dan ujian praktek di lahan praktek yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA ;
- 2) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA ;
- 3) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan penguji praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA ;
- 4) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana TK Mujahidin 2 Sebagai langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek kepada PIHAK KEDUA;
- 5) PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktek dan garis-garis besar program pengajaran praktek untuk diberikan kepada PIHAK KEDUA sebagai bahan pedoman praktek

Paraf I	Paraf II
	

**Pasal 8**  
**Hak Dan Kewajiban Pihak Kedua**

- 1) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktek Mahasiswa dari PIHAK PERTAMA ;
- 2) PIHAK KEDUA berhak memberi sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di TK Mujahidin 2 dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA ;
- 3) PIHAK KEDUA berhak menolak praktek kerja mahasiswa PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan Pasal 4 ayat 1, lahan praktek tidak memungkinkan karena beban pembimbing Praktek dan daya tampung sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;
- 4) PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek di lahan praktek ;
- 5) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktek mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disesuaikan oleh PIHAK PERTAMA.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**  
**Pasal 9**  
**Biaya Praktek**

- 1) PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya atas pelaksanaan praktek di TK Mujahidin 2, dengan besarnya biaya yang di sepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK ;

Adapun besaran biaya yang telah di sepakati KEDUA BELAH PIHAK sebagai berikut;  
TK Mujahidin 2  
Sewa Lahan Praktek Per Mahasiswa/Per Hari : Rp. 10.000

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**  
**Pasal 10**

- 1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak hari jumat tanggal tiga Bulan agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun atau berakhir pada Tanggal dua Bulan agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu
- 2) Selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini ;
- 3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (Satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

Paraf I	Paraf II

**BAB VII**

- 2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faxsimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima Kode jawabannya (answerback) pada pengiriman telek dan konfirmasi pada pengiriman fexsimili.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 14

Hal-hal belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK dalam suatu addendum dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing sama bunyinya, ditas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA  
Direktur,  
Politeknik Kesehatan Kemenkes  
Kesehatan Pontianak



Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si  
NIP. 197112311992031010

PIHAK KEDUA  
Kepala Sekolah  
TK Mujahidin 2



Hamidah, S. P.d.AUD  
NIPM.9402068